



P E N E T A P A N

Nomor 375/Pdt.P/2021/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Kho Siaw Ling
Umur : 44 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 02 Desember 1977
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Budha
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lrg. Sambu V No. 83 Rt.002 Rw.001 Kel.26 Ilir
D.1 Kec. Ilir Barat 1
Pendidikan : SLTA

Dengan ini memberi kuasa kepada A. Rahman Hakim.,SH adalah Advokat dari Tim Advokasi pada Kantor Hukum A. Rahman Hakim.,SH & Partners yang beralamat kantor di Jalan AKBP. H. Umar Rt. 01 Rw. 02 No. 79 Km 5 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021. Yang bertindak dan untuk atas nama Kho Siaw Ling Selanjutnya disebut **“PEMOHON”**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi saksi serta Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Desember 2021, Reg.Nomor: 375/Pdt.P/2021/PN.Plg, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa pemohon dilahirkan PALEMBANG pada tanggal 02 .12. 1997, Anak PERTAMA JENIS PEREMPUAN dari PEREMPUAN OEY KUI ENG sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1403/D.1/1977 tanggal 28 JULI 1977 ;

Halaman 1 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Pemohon memberi nama Pemohon KHO SIAW LING ;
- Bahwa Pemohon memiliki E KTP dan KK atas nama KHO SIAW LING ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk menyamakan seluruh Identitas Pemohon sesuai dengan nama di, Akte Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang dan juga Surat Keterangan lainnya yang Pemohon miliki, sehingga terjadinya keseragaman semua Identitas Pemohon agar dapat menghindari terjadinya perbedaan maupun kekeliruan, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama : KHO SIAW LING menjadi nama baru ALAIYA selanjutnya menyebut dirinya ALAIYA;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
 2. Fotocopy Akte Perkawinan Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga;
 5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
 6. Surat Keterangan OJK;
 7. Fotocopy Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian (SKCK);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohonan mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 1403/D.1/1977 tanggal 28 JULI 1977 dari nama KHO SIAW LING menjadi nama baru : ALAIYA ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Halaman 2 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yaitu sebagai berikut;

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk a.n Kho Siaw Ling NIK: 1671044212770008, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto Kopi Pernyataan Masuk Agama Islam tanggal 10 November 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Kho Siaw Ling Nomor 1404/D.I/1997 tanggal 28 Juli 1997, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto Kopi kartu Keluarga Nomor 1671043101070043 tanggal 19 Februari 2007, diberi tanda bukti P-4.
5. Foto Kopi Surat Keterangan OJK, diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KHUSNUL MA'AD;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman satu majelis taklim di masjid Taqwa dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama pemohon;
- Bahwa pemohon sudah lama masuk agama Islam;
- Bahwa pemohon masuk agama Islam sudah 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon menjadi mualaf karena keinginan pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya menjadi lebih islami setelah Pemohon menganut agama islam (Mualaf) serta telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki muslim sehingga pemohon berharap dengan nama baru tersebut pemohon menjadi lebih religius, Islami dalam kehidupannya setelah mengganti nama tersebut, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama

Halaman 3 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KHO SIAW LING menjadi nama baru ALAIYA selanjutnya menyebut dirinya ALAIYA;

- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama yaitu karena pemohon ingin mempunyai nama secara Islam;

2. SAKSI Hj. SUTIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah RT tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama pemohon;
- Bahwa pemohon menjadi mualaf karena keinginan pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya menjadi lebih islami setelah Pemohon menganut agama islam (Mualaf) serta telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki muslim sehingga pemohon berharap dengan nama baru tersebut pemohon menjadi lebih religius, Islami dalam kehidupannya setelah mengganti nama tersebut, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama : KHO SIAW LING menjadi nama baru ALAIYA selanjutnya menyebut dirinya ALAIYA;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama yaitu karena pemohon ingin mempunyai nama secara Islam dan Pemohon mempunyai sepakat dengan calonnya supaya mengganti nama muslim;
- Bahwa selama saksi tinggal di tempat tinggalnya saksi berkelakuan baik;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta;
- Bahwa pemohon mempunyai hutang di BPR Prima Dana Abadi masih kurang lebih sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada dari pihak manapun yang datang menagih hutang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Halaman 4 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama Kho Siaw Ling menjadi nama baru Alaiya;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut karena untuk mengganti namanya menjadi lebih islami setelah Pemohon menganut agama islam (Mualaf) serta telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki muslim sehingga pemohon berharap dengan nama baru tersebut pemohon menjadi lebih religius, Islami dalam kehidupannya setelah mengganti nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Khusnul Ma'ad dan saksi Hj. Sutih;

Menimbang, bahwa dari surat Bukti P-1 dan P-4 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Lrg. Sambu V No. 83 Rt.002 Rw.001 Kel.26 Ilir D.1 Kec. Ilir Barat I;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh pemohon agar diberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon Kho Siaw Ling menjadi nama baru Alaiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Khusnul Ma'ad dan saksi Hj. Sutih serta bukti P-2 yaitu Pernyataan Pemohon Masuk Agama Islam, bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama pemohon Kho Siaw Ling menjadi nama baru Alaiya karena untuk mengganti namanya menjadi lebih islami;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, Pergantian nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan pemohon pada petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tentang adanya pergantian nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran No. 1403/D.1/1977 atas nama Kho Siaw Ling tanggal 28 Juli 1977 menjadi nama baru Alaiya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang untuk diterbitkan Akta sesuai nama baru dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal ini di atas untuk keperluan pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan maka Hakim menyatakan permohonan pemohon dikabulkan semuanya;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo, UU No.24 Tahun 2013, serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 1403/D.1/1977 tanggal 28 JULI 1977 dari nama KHO SIAW LING menjadi nama baru : ALAIYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh **Syahri Adamy.,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **Hj. Lismawati, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tsb.

Hj.Lismawati, SH.,MH.

Syahri Adamy.,SH.M

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	<u>Rp. 75.000,-</u>
Biaya Panggilan	Rp. -
Biaya PNPB Relas	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan No. 375/Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)